

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) TERHADAP DISTRIBUSI ROYALTI
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE NATIONAL
COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION (LMKN) IN ROYALTY
DISTRIBUTION FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY***

Firza Aulia Firdaus, Dudung Hidayat dan Raden Handiriono

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : dudung.hidayat@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Firdaus, Firza Aulia, Dudung Hidayat dan Raden Handiriono. *Analisis Yuridis Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Distribusi Royalti dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan lagu dan/atau musik dalam kegiatan komersial akibat perkembangan teknologi digital telah menimbulkan pertanyaan hukum mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta, terutama terkait pengumpulan dan distribusi royalti. Dalam praktiknya, masih terdapat masalah terkait transparansi, keterlambatan pembayaran, serta kurangnya pengawasan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi legalitas Organisasi Pengelola Kolektif Nasional (LMKN) terkait distribusi royalti berdasarkan kepastian hukum. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan LMKN telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih belum optimal dalam memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta pengembangan sistem pengelolaan royalti yang lebih akuntabel guna menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kepastian Hukum, LMKN, Royalti

ABSTRACT

The increasing use of songs and/or music in commercial activities due to the development of digital technology has raised legal questions regarding the protection of creators' economic rights, particularly in relation to the collection and distribution of royalties. In practice, several problems remain, including lack of transparency, delays in payment and insufficient supervision, which result in legal uncertainty for creators. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the National Collective Management Organization (LMKN) has the

function of collecting and distributing royalties. This study aims to identify the legality of the National Collective Management Organization (LMKN) in relation to royalty distribution from the perspective of legal certainty. The research method used in this study is qualitative research with a normative juridical approach, conducted through the examination of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that although the authority of LMKN has a strong legal basis, its implementation has not been optimal in providing legal certainty. Therefore, regulatory strengthening, increased transparency and the development of a more accountable royalty management system are needed to ensure the fair and sustainable fulfillment of creators' economic rights.

Keywords: *Copyright, Legal Certainty, LMKN, Royalties*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah terkait kekayaan intelektual lainnya telah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih serius mengenai perlindungannya karena kawasan ini tergolong baru di tengah perkembangan yang mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Penting juga bagi hukum untuk dapat menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu dibuat untuk rakyat, bukan sebaliknya, dimana manusia hanyalah subyek hukum.¹ Undang-undang bertindak dalam kapasitas melindungi kepentingan masing-masing individu dalam memberikan hak untuk bertindak atas kepentingannya sendiri; inilah yang didefinisikan oleh undang-undang sebagai hak. Penting untuk dicatat bahwa kewenangan ini hanya akan dianggap sebagai hak jika telah mendapat pengakuan dan legitimasi dari undang-undang. Dengan mempertimbangkan pembahasan di atas, maka perlu adanya pembangunan dalam artian melindungi dirinya dari inovasi dan teknologi agar dapat memberikan perlindungan dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual.²

Hak kekayaan intelektual, disebut juga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau entitas tertentu sehubungan dengan produk kreativitasnya. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan pencipta produk.³ Melalui mekanisme HKI tersebut, pencipta hak diberikan hak tunggal untuk menggunakan karyanya untuk tujuan komersial,

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.53.

² *Ibid.*, p.53.

³ Tina Marlina, dkk., *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.

terlepas dari sifat pekerjaan yang mungkin dilakukannya dalam hal karya ilmiah, penemuan, seni, sastra dan lain-lain.⁴ Negara memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi di bawah HKI. Ini akan menghasilkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi serta mendorong pembangunan di banyak bidang lain, terutama di bidang-bidang seperti Sains dan Teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa komponen utama, salah satunya adalah hak cipta, dimana penulis atau pemilik kekayaan intelektual tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya yang diciptakannya. Hak eksklusif termasuk mengumumkan, menyalin dan melisensikan penggunaan karyanya berdasarkan aturan. Hak cipta berlaku untuk berbagai jenis karya, termasuk lagu, musik, karya sastra, seni rupa, film dan program perangkat lunak. Di sini, hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan moral penulis dengan memberikan pengakuan atas karyanya tetapi juga kepentingan ekonominya, dalam bentuk royalti.⁵ Dengan demikian, harus ada beberapa peraturan dan penegakan hukum terkait hak cipta untuk menghindari pelanggaran apa pun dan untuk memastikan bahwa setiap penerapan kekayaan intelektual dilakukan sesuai dengan hukum pelaku dan masyarakat.

Lagu dan musik adalah seni kreatif yang sangat penting secara ekonomi di era modern. Lagu bukan lagi sebuah bentuk seni; mereka juga sangat penting secara ekonomi karena kemampuannya untuk berkomunikasi dalam skala besar, misalnya di Spotify, YouTube dan TikTok. Ini mewakili perubahan paradigma dalam bagaimana musik disusun, didistribusikan dan diapresiasi. Memang benar kemunculan teknologi digital memang dapat membantu para musisi dalam menyampaikan lagunya kepada publik dengan mudah. Namun di antara semua keuntungan yang ditawarkan di sini, muncul berbagai tantangan yang berkaitan dengan bagaimana hak ekonomi penulis lagu dilindungi.⁶

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Umum Pengelolaan Royalti Hak Cipta*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2022.

⁵ Wuri Handayani Balerina, dkk., *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, *Padjajaran Law Review*, Vol.9, No.1 (2021).

⁶ Opan Satria Mandala, dkk., *Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.6, No.2 (2025).

Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya apa pun, baik pemegang hak cipta atau pemegang hak akan memberikan izin kepada orang lain melalui proses yang dikenal sebagai pengalihan hak atau perizinan. Perizinan harus ditulis dalam dokumen yang mengikat secara hukum yang menjelaskan dengan jelas mengapa satu pihak harus menerima izin tertentu. Ketentuan perjanjian ini menetapkan bahwa selama periode lisensi ini, royalti akan dibayarkan kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak dari penerima lisensi. Royalti adalah pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi dalam karya kepenulisan atau produk hak yang dibuat oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak.⁷ Memang, royalti memainkan peran yang sangat penting dalam industri musik karena dianggap sebagai sarana utama untuk menghasilkan uang.⁸

Ternyata tidak sedikit kreator di Indonesia yang mengangkat permasalahan terkait sistem distribusi royalti yang kurang transparan dan lemahnya penegakan terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan ketimpangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan penegakan hukum dalam melindungi para kreator. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh UUHC adalah dengan mendirikan dua lembaga besar yang mengatur penyaluran royalti, antara lain lembaga pengelola kolektif dan Lembaga Pengelola Kolektif Nasional (LMKN). Lembaga pengelola kolektif (LMK) merupakan organisasi yang mendapat amanat hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menjalankan hak ekonominya, khususnya dalam proses penarikan, pemungutan dan pendistribusian royalti.⁹ Di sisi lain, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan organisasi yang dibentuk oleh menteri menurut Undang-Undang Hak Cipta, dimana kewenangannya lebih luas daripada LMK; yaitu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengurus hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait.

Peran koordinasi LMKN ada sebagai badan kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengawasan, koordinasi dan sinergi atas seluruh LMK di tanah air.

⁷ Gabrielle Bening Kalbu, dkk., *Protection of Economic Rights Through Royalty Optimization on Film Content in Digital Platforms*, Reformasi Hukum, Vol.28, No.2 (2024).

⁸ Wuri Handayani Balerina, dkk., *Op.Cit.*.

⁹ Andry Setiawan dan Muchammad Shidqon Prabowo, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu, Dalam Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Jilid 1*, PPM Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2023.

Dengan demikian, dalam kapasitasnya tersebut, LMKN berperan sebagai lembaga induk yang mampu menjamin beroperasinya sistem pengelolaan royalti secara terkoordinasi dengan baik.¹⁰

Sistem royalti yang tepat akan memungkinkan pencipta untuk mempertahankan insentif untuk menghasilkan lagu baru karena mereka dibayar secara memadai untuk musik mereka yang digunakan oleh orang lain.¹¹ Belakangan ini, perselisihan terkait pembayaran royalti sudah sering terjadi di Indonesia. Isu yang menjadi tantangan bagi penulis lagu bukan hanya perlindungan hak cipta, tetapi bagaimana pembayaran royalti ditangani. Memang, ini terus menjadi masalah besar yang belum terselesaikan karena terus menjadi proses yang sangat transparan dan adil. Dengan demikian, ada banyak contoh di mana royalti yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang dibayarkan kepada penulis lagu.¹² Sebaliknya, banyak penulis lagu yang tidak memiliki informasi yang memadai tentang berapa banyak royalti yang layak mereka dapatkan, namun mereka tidak diperbolehkan untuk mengawasi seluruh proses distribusi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses pengelolaan royalti, yang menjamin kesetaraan hak finansial bagi kreator.

Selain itu, kekuatan LMKN dan pengawasan pemerintah dalam proses pengumpulan dan pendistribusian royalti menjadi alasan utama tantangan tersebut. Masih banyak orang yang menggunakan musik yang memiliki sedikit pemahaman tentang tanggung jawab hukum mereka terkait pembayaran royalti. Contoh dari individu-individu ini termasuk industri hiburan, restoran, hotel dan platform online.¹³ Penulis lagu tidak selalu mendapatkan kompensasi yang menjadi hak mereka atas pemanfaatan kreasinya.

¹⁰ Andika Aditia, *Ramai Polemik Royalti Musik, Apa Bedanya LMK dan LMKN? Begini Fungsi dan Cara Kerjanya*, diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2025/08/18/160400166/ramai-polemik-royalti-musik-apa-bedanya-lmk-dan-lmkn-begini-fungsi-dan-cara?page=2>, diakses pada 8 April 2026.

¹¹ Miliarni Deida Navydien dan Aldira Mara Ditta C. P, *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Royalti Lagu yang Tidak Dibayarkan dalam Kegiatan Komersial*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.9, No.3 (2025).

¹² Singgih Wiryono, *Polemik Royalti dan Izin Lagu, 29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi*, diakses dari <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/03/13/111100788/polemik-royalti-dan-izin-lagu-29-musisi-gugat-uu-hak-cipta-ke>, diakses pada 8 April 2026.

¹³ Puput Cahyani, dkk., *Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.2 (2025).

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dari aspek hukum dalam perbedaan antara ketentuan normatif kewenangan LMKN dengan praktik pembagian royalti, khususnya dari sudut pandang doktrin kepastian hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam distribusi royalti hak cipta musik. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Distribusi Royalti Hak Cipta Musik untuk Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pendistribusian royalti hak cipta serta mengkaji kepastian hukum yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Penelitian bersifat kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan LMKN dan pelaksanaannya dalam praktik, kemudian dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum dan penegakan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak cipta, kewenangan lembaga dan manajemen kolektif; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan berbagai sumber informasi hukum lainnya yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menginventarisasi, mengkaji, menginterpretasikan dan menghubungkan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori hukum guna menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Distribusi Royalti Ciptaan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa komponen utama, salah satunya adalah hak cipta, dimana pencipta atau pemilik kekayaan intelektual tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya yang diciptakannya.¹⁴ Royalti dalam ranah hak cipta music didefinisikan sebagai pembayaran dari pengguna hak cipta atau pengelolanya kepada pemegang hak cipta, sebagai imbalan atas izin pemanfaat atau penggunaan karya music tersebut. Oleh karena itu, pemegang hak cipta dari karya musik dalam bentuk ciptaan intelektual yang berada di bawah perlindungan hukum berhak atas keuntungan finansial dalam bentuk royalti karena pemanfaatan ciptaan mereka oleh orang lain.¹⁵

Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk kekuasaan formal yang berasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan.¹⁶ Kewenangan ini bersifat luas yang mencakup berbagai mandat hukum (*rechtsbevoegdheden*) yang menjadi dasar untuk tindakan hukum publik. Mandat ini mencakup ruang lingkup tindakan negara, tidak hanya terbatas pada wewenang untuk membuat keputusan administratif, tetapi juga pelaksanaan kewajiban negara serta pemberian dan distribusi kekuasaan.¹⁷ Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum dan salah satu komponen dalam mencapai keadilan. Teori kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum harus mencakup komponen kejelasan (*clarity*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Kepastian hukum terlihat jelas dalam penegakan peraturan yang diterapkan secara objektif, tanpa membedakan antara mereka yang melakukan tindakan. Dengan adanya kejelasan hukum,

¹⁴ Allnur Rohimah Natasya, dkk., *Registration of Intellectual Property Rights for Industrial Designs in the Rattan Industry Sector in Cirebon Regency*, Journal of Legal and Cultural Analytics, Vol.4, No.2 (2025).

¹⁵ Raden Handiriono, dkk., *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Hak Cipta sebagai Objek Kebendaan yang Dapat Dijaminkan dalam Suatu Perjanjian*, Hukum Responsif, Vol.14, No.2 (2023).

¹⁶ Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Vol.5, No.4 (2023).

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Universty Press, Yogyakarta, 2024.

setiap orang dapat memperkirakan kemungkinan konsekuensi dari tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁸

Secara normatif, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta diberikan hak eksklusif untuk mendistribusikan karya ciptanya kepada pihak lain. Hak ekonomi terkait hak cipta merujuk sebagai hak memperoleh keuntungan finansial dari sebuah karya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk untuk memberikan izin penerbitan lagu dan musik di Indonesia serta mengelola pengumpulan, penarikan dan distribusi royalti dari pengguna komersial. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) didirikan sebagai mekanisme khusus pengelolaan hak ekonomi pencipta karya musik dan lagu di Indonesia.¹⁹

Keberadaan LMKN merupakan implementasi dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Secara hukum, kedudukan LMKN diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur tata kelola penghimpunan dan distribusi royalti secara nasional. Selanjutnya, pengaturan yang lebih rinci mengenai tugas, fungsi dan kewenangan LMKN diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dengan adanya regulasi tersebut, LMKN memperoleh landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas pengelolaan royalti sebagai representasi kepentingan pencipta dan pemegang hak terkait.

Menurut Marcellius Kirana Hamonangan selaku Ketua Komisioner LMKN pemilik hak terbaik, bahwa Peraturan tentang fungsi dan kewenangan LMKN dapat dipahami berdasarkan peraturan yang disebut dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.

¹⁹ Opan Satria Mandala, dkk., *Op.Cit.*.

Melalui peraturan ini disebutkan bahwa LMKN menjadi lembaga nasional yang berfungsi mengkoordinir pengelolaan koleksi dan penyaluran royalti. Dengan adanya pengaturan tersebut, kedudukan LMKN menjadi semakin jelas dalam sistem hukum, khususnya sebagai institusi yang menjembatani kepentingan antara pencipta dan pengguna karya musik secara komersial.²⁰

Keberadaan LMKN pada praktiknya memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pengelolaan royalti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan LMKN berfungsi sebagai penghubung antara pengguna komersial dengan pencipta dan pemegang hak terkait. Sebelum terbentuknya sistem pengelolaan royalti yang terpusat, proses penarikan royalti sering kali dilakukan oleh berbagai lembaga secara terpisah sehingga menimbulkan permasalahan berupa tumpang tindih kewenangan, potensi pemungutan ganda, serta kesulitan dalam pengawasan.²¹ Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya efektivitas pengumpulan royalti dan menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta dalam memperoleh hak ekonominya.

Kewenangan LMKN dalam pendistribusian royalti terdiri dari beberapa faktor penting, antara lain pengambilan royalti dari organisasi bisnis seperti hotel, restoran, pusat hiburan dan media penyiaran, pengumpulan informasi tentang pemanfaatan karya sebagai dasar penghitungan royalti dan kemudian mendistribusikan royalti kepada kreator melalui organisasi pengelola kolektif (LMK).²² Kewenangan tersebut menegaskan status LMKN sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan hak-hak ekonomi sang pencipta. Namun demikian, pemberlakuan kewenangan ini terikat dengan ketentuan hukum, khususnya terkait dengan penetapan tanggung jawab antara LMKN dan LMK.

Pembentukan LMKN melalui sistem satu pintu dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui sistem ini, seluruh pembayaran royalti dari pengguna komersial dilakukan melalui mekanisme yang terpusat

²⁰ Wawancara dengan Marcellius Kirana Hamonangan, Ketua Komisioner LMKN Bidang Hak Terkait, 27 Mei 2026.

²¹ Rianda Dirkareshza, dkk., *Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik bagi UMKM Restoran sebagai Solusi atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal BATAVIA, Vol.2, No.3 (2025).

²² Puput Cahyani, dkk., *Op.Cit.*.

sehingga proses pengumpulan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Marcellius Kirana Hamonangan selaku Ketua Komisioner LMKN Bidang Hak Terkait, sistem pengelolaan royalti yang diterapkan saat ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem musik nasional. Menurutnya, pembagian kewenangan antara LMKN dan LMK telah dirancang secara jelas agar masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses pengelolaan royalti.²³

Dalam praktiknya, sistem distribusi royalti diawali dengan proses penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna komersial. Pengguna komersial tersebut meliputi hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, karaoke, penyelenggara konser, stasiun televisi, stasiun radio, platform digital, serta berbagai bentuk usaha lain yang memanfaatkan lagu dan musik untuk memperoleh keuntungan ekonomi.²⁴ Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penggunaan karya musik dan lagu dalam kegiatan komersial menimbulkan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait.

Royalti yang dibayarkan oleh pengguna komersial kemudian dihimpun oleh LMKN melalui mekanisme lisensi kolektif. Setelah royalti terkumpul, LMKN melakukan proses verifikasi data penggunaan lagu dan musik sebagai dasar penghitungan distribusi royalti. Dalam tahap ini, LMKN memanfaatkan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang berfungsi sebagai pusat data nasional terkait pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, repertoar lagu, serta data penggunaan karya musik dan lagu di Indonesia. Keberadaan SILM menjadi penting karena akurasi data merupakan faktor utama dalam menentukan besaran royalti yang akan diterima oleh masing-masing pemegang hak.

²³ Wawancara dengan Marcellius Kirana Hamonangan, Ketua Komisioner LMKN Bidang Hak Terkait, 27 Mei 2026.

²⁴ Puput Cahyani, dkk., *Op.Cit.*.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa LMKN tidak bertindak sebagai pihak yang secara langsung menyerahkan royalti kepada seluruh pencipta, melainkan berperan sebagai lembaga nasional yang mengelola, mengoordinasikan dan mengawasi proses distribusi royalti. Sementara itu, LMK bertanggung jawab untuk melakukan distribusi kepada para anggota berdasarkan data penggunaan karya yang telah diverifikasi. Pembagian fungsi tersebut bertujuan untuk menciptakan efisiensi sekaligus memastikan bahwa proses distribusi dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat penggunaan karya masing-masing pencipta. Dalam rantai proses ini, keakuratan data dan tingkat transparansi merupakan dua elemen penting karena berdampak langsung pada pemerataan distribusi royalti.

Pelaksanaan kewenangan LMKN dalam pengelolaan dan distribusi royalti merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hukum atas hak-hak ekonomi para pencipta dan pemegang hak. Dari perspektif kepastian hukum, penggunaan kewenangan ini harus didasarkan pada regulasi normatif yang jelas, konsisten dan efektif yang dapat diterapkan dalam praktik. Dari aspek normatif, kewenangan LMKN diatur dalam ketentuan di bidang hukum hak cipta, yang memberikan dasar hukum bagi LMKN untuk melaksanakan koordinasi, pemantauan dan pengelolaan data yang terkait dengan pengelolaan royalti. Kewenangan ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan sistem pengelolaan lisensi yang terpusat dan standar yang bertujuan meminimalkan potensi sengketa.²⁵

Namun, transparansi dalam pengelolaan pendapatan oleh LMKN masih dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan, meskipun sudah diterapkan sistem informasi lagu dan musik (SILM) untuk mengatur proses pengumpulan dan distribusi pendapatan. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem teknologi ini, tanpa pengawasan serta audit independent yang memadai, berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data dan kesalahan distribusi pendapatan, yang pada akhirnya merugikan para pemegang hak cipta. Selain itu, seringkali para kreator dan pemegang hak cipta tersebut,

²⁵ Fitria Mayang Sari dan Trubus Rahardiansah, *Pengaruh Kepastian Hukum terhadap Efektivitas Pengelolaan Royalti Musik: Kajian Interdisipliner Antara Hukum, Manajemen dan Keuangan*, Jurnal Transformatif, Vol.14, No.2 (2025).

terutama mereka yang belum berafiliasi dengan LMK, seringkali tidak memiliki akses yang cukup untuk memantau penghasilan mereka secara langsung, yang menurunkan tingkat transparansi secara keseluruhan.²⁶

Proses birokrasi dalam menentukan jumlah royalti, yang mengharuskan persetujuan menteri, menyebabkan penundaan signifikan terhadap finalisasi harga royalti dan distribusi dana.²⁷ Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak cipta terkait jumlah royalti yang akan mereka terima. Selain itu, absennya sistem audit yang efektif serta pelaporan berkala kepada pemegang hak cipta semakin memperburuk tingkat transparansi dalam distribusi royalti, sehingga membuka peluang ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan dalam pengelolaannya.

Seperti baru-baru ini polemic royalty music di Indonesia terfokus pada masalah manajemen distribusi oleh LMKN, yang telah dilaporkan oleh sejumlah pencipta lagu kepada Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Permasalahan ini berawal dari kecurigaan terkait penyitaan dan pemotongan dana royalti, yang dianggap mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Namun demikian, LMKN membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa hambatan distribusi disebabkan oleh faktor administratif. Pada akhirnya, perdebatan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan hukum dan praktik nyata, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencipta lagu.²⁸

Salah satu masalah utama adalah integrasi data yang suboptimal antara LMK dan LMKN, yang berdampak pada ketidakakuratan dalam distribusi royalti. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para kreator tentang apakah mereka menerima hak ekonomi mereka secara tepat dan adil. Dalam hal teknis, terdapat beberapa pembatasan yang masih ada, antara lain keterlambatan pembayaran royalti kepada seniman, kesalahan data terkait penggunaan karya dan kurangnya transparansi dalam proses penghitungan royalti dan distribusi.

²⁶ Opan Satria Mandala, dkk., *Op.Cit.*

²⁷ Constantius Mario Valentino Mbaling dan Wilma Silalahi, *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Era Digital di Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.9 (2025).

²⁸ Auliya Umayna Andani, *Polemik Royalti Musik: LMKN Bermasalah Berujung Dilapor ke KPK*, diakses dari <https://tirto.id/polemik-royalti-musik-lmkn-bermasalah-berujung-dilapor-ke-kpk-ho3b>, diakses pada 8 April 2026.

Namun, menurut ketua Komisioner hak terkait LMKN, hal tersebut terjadi karena masih ada hambatan terkait kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna hak cipta. Meskipun kewajiban ini diatur secara normatif, dalam praktiknya banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami atau memenuhi kewajiban ini.²⁹ Permasalahan seperti itu tidak hanya bertanggung jawab atas kekecewaan pencipta, tetapi juga dapat menyebabkan tingkat kepercayaan yang lebih rendah pada struktur LMKN. Selain itu, godaan kepentingan LMKN, LMK dan pengguna karya menambah kesulitan dalam mengimplementasikan proses distribusi secara efisien.

Mempertimbangkan beberapa permasalahan yang dihadapi, maka yang perlu dilakukan adalah reformasi total yang akan menjamin efektifitas pelaksanaan kewenangan LMKN dalam penyaluran royalti. Berkenaan dengan aspek kepastian hukum, tidak hanya memerlukan penyempurnaan secara administratif dan teknologi, tetapi juga dituntut pada inti kejelasan undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, regulasi yang tegas menjadi langkah penting, khususnya dalam menetapkan batasan kewenangan LMKN dan LMK untuk menghindari tumpang tindih atau ambiguitas yang dapat berdampak negatif bagi pencipta.

Selain itu, terciptanya sistem digital yang terintegrasi juga menjadi salah satu komponen penting dalam tercapainya kepastian hukum dalam praktiknya. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak hanya dilihat dari segi kepastian normatif, tetapi juga dalam menjalankan hak-hak seperti pelaksanaan yang tepat waktu, keakuratan data dan transparansi distribusi royalti. Sistem yang terintegrasi akan mencegah kesalahan dalam mendaftarkan penggunaan karya dan menjamin bahwa setiap seniman menikmati haknya secara proporsional. Oleh karena itu, masalah teknis membantu tercapainya kepastian hukum bagi pemilik hak cipta.³⁰

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan royalti merupakan salah satu aspek penting kepastian hukum. Di sini,

²⁹ Wawancara dengan Marcellius Kirana Hamonangan, Ketua Komisioner LMKN Bidang Hak Terkait, 27 Mei 2026.

³⁰ Constantius Mario Valentino Mbaling dan Wilma Silalahi, *Op.Cit.*.

transparansi dalam penghitungan dan pembagian royalti menjadi penanda penting untuk memastikan bahwa undang-undang tidak hanya ada dari sudut pandang norma-normanya, tetapi juga diwujudkan dalam praktik bagi para penerima manfaat. Kurangnya transparansi mengurangi aspek kepastian hukum karena hak ekonomi menjadi tidak mungkin untuk diramalkan dan diverifikasi secara jelas.³¹

Namun, fungsi pemerintah sebagai otoritas dan pengawas juga harus ditingkatkan demi konsistensi proses penerapan undang-undang. Tidak akan ada kepastian hukum jika tidak ada pengawasan yang tepat atas proses penerapan norma. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa LMKN telah menjalankan kekuasaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta sanksi jika terjadi penyimpangan.³²

Mengingat penguatan regulasi, sistem dan pengawasan, maka besar kemungkinan penyaluran royalti akan lebih efisien, transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, situasi tersebut akan menjamin kepastian hukum bagi pencipta terutama untuk mendapatkan hak ekonomi mereka tepat waktu dan sesuai dengan rasio penggunaan karya tersebut. Secara keseluruhan, meskipun keabsahan LMKN dari perspektif normatif memiliki landasan hukum yang sangat kokoh, tetap perlu dilakukan peningkatan penegakannya secara konsisten dalam praktiknya. Hal ini sangat penting karena tujuan perlindungan hak cipta, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi penulis, perlu dipenuhi secara optimal.

2. Dinamika Implementasi Kewenangan LMKN dalam Distribusi Royalti

Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan royalti lagu dan/atau musik pada dasarnya merupakan upaya negara untuk membangun sistem distribusi royalti yang lebih tertib, efisien dan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta.

³¹ Asma Karim, *Kepastian Hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.13, No.1 (2021).

³² Fitria Mayang Sari dan Trubus Rahardiansah, *Op.Cit.*.

Namun, setelah diberlakukannya sistem pengelolaan royalti secara terpusat, implementasinya justru memunculkan berbagai dinamika yang menunjukkan bahwa keberadaan suatu regulasi tidak selalu diikuti oleh terciptanya kepastian hukum dalam praktik. Persoalan yang berkembang tidak lagi berkisar pada legalitas pembentukan LMKN, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pemegang hak.

Dalam perspektif kepastian hukum, keberadaan suatu lembaga hanya akan efektif apabila kewenangan yang dimilikinya dirumuskan secara jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Prinsip tersebut sejalan dengan pembahasan penelitian sebelumnya³³ yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kejelasan batas kewenangan dan syarat-syarat pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Meskipun penelitian tersebut mengkaji legalitas pendirian perseroan terbatas, prinsip yang dikemukakan memiliki relevansi terhadap pengaturan kewenangan LMKN. Dalam konteks pengelolaan royalti, kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan lembaga, tetapi juga harus tercermin dalam kejelasan hubungan antara LMKN, LMK, pencipta, pemegang hak terkait dan pengguna komersial.

Dinamika tersebut mulai terlihat ketika sistem pengelolaan royalti menghadapi berbagai persoalan implementatif. Salah satu perdebatan yang sering muncul berkaitan dengan mekanisme pemberian izin penggunaan lagu dalam kegiatan komersial. Di satu sisi, sistem kolektif melalui LMKN dipandang mampu memberikan kemudahan bagi pengguna karena proses pembayaran royalti dilakukan melalui satu lembaga. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan mengenai hubungan antara mekanisme tersebut dengan hak eksklusif pencipta untuk memberikan izin atas penggunaan ciptaannya.

³³ Rahmat R. Imam, dkk., *Legal Certainty on the Legality of Establishment of Limited Company Based on Fairness of Pancasila*, Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, Vol.134, No.2 (2023).

Menurut penleitian sebelumnya³⁴ tersebut berakar pada belum harmonisnya pengaturan antara Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketidaksinkronan kedua ketentuan tersebut menyebabkan munculnya dua pendekatan yang berbeda, yaitu mekanisme *direct licensing* oleh pencipta dan mekanisme *collective licensing* melalui LMKN, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Perbedaan penafsiran tersebut tampak secara nyata dalam sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel mengenai penggunaan lagu Dewa 19 dalam pertunjukan komersial. Polemik tersebut berkembang menjadi perhatian publik karena masing-masing pihak mendasarkan argumentasinya pada ketentuan hukum yang berbeda. Ahmad Dhani berpendapat bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tetap memerlukan izin dari pemegang hak cipta, sedangkan pihak Once Mekel beranggapan bahwa kewajiban pengguna telah dipenuhi melalui pembayaran royalti kepada LMKN sesuai mekanisme yang berlaku. Natasya dan Putra³⁵ menjelaskan bahwa sengketa tersebut memperlihatkan belum adanya keseragaman interpretasi terhadap hubungan antara Undang-Undang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021. Akibatnya, sistem yang semula dirancang untuk memberikan kepastian hukum justru memunculkan ruang perdebatan mengenai batas kewenangan masing-masing pihak dalam proses pemanfaatan karya musik.

Selain polemik mengenai mekanisme lisensi, perdebatan lain muncul berkaitan dengan kedudukan pencipta lagu yang belum menjadi anggota LMK. Dalam konsep dasar hak cipta, perlindungan terhadap hak ekonomi lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan tanpa bergantung pada formalitas tertentu. Akan tetapi, praktik distribusi royalti menunjukkan bahwa status keanggotaan LMK masih menjadi faktor yang menentukan diterima atau tidaknya royalti oleh pencipta.

³⁴ Happy Yulia Anggraeni, dkk., *Legal Certainty of Songwriters' Economic Rights in Music Royalty Management in Indonesia*, Research Horizon, Vol.5, No.3 (2025).

³⁵ Selly Natasya dan Made Aditya Pramana Putra, *Implikasi Hukum Hak Cipta dalam Pertunjukan Musik: Studi Kasus Somasi Ahmad Dhani terhadap Once Mekel*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.12 (2025).

Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa royalti atas penggunaan karya pencipta yang belum bergabung dengan LMK tetap dihimpun oleh LMKN, tetapi tidak dapat langsung didistribusikan kepada pencipta tersebut karena mekanisme administrasi yang berlaku.³⁶ Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa perlindungan hak ekonomi menjadi tidak sepenuhnya efektif, sebab hak yang secara hukum telah melekat pada pencipta masih bergantung pada persyaratan administratif di luar substansi hak cipta itu sendiri.

Di sisi lain, keberadaan mekanisme tersebut juga memperoleh pembelaan dari sudut pandang administrasi pengelolaan royalti. Pendekatan melalui LMK dipandang penting untuk menjamin validitas identitas pencipta, menghindari klaim ganda dan mempermudah proses verifikasi sebelum royalti didistribusikan. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai keberadaan syarat administratif, melainkan bagaimana negara mampu menyeimbangkan kepentingan efisiensi administrasi dengan perlindungan hak ekonomi yang bersifat eksklusif. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengelolaan royalti tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemegang hak secara proporsional.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah transparansi dalam pengelolaan royalti. Meskipun sistem pengelolaan telah didukung oleh Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), berbagai kalangan masih mempertanyakan keterbukaan proses perhitungan dan distribusi royalti. Mandala et al. mengemukakan bahwa pencipta lagu masih mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai dasar penghitungan royalti yang mereka terima.³⁷ Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala berupa belum terintegrasinya data penggunaan lagu, belum adanya audit independen secara berkala, serta birokrasi distribusi yang relatif panjang. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan sebagian pencipta terhadap mekanisme distribusi yang dijalankan LMKN,

³⁶ Puput Cahyani, dkk., *Op.Cit.*.

³⁷ Opan Satria Mandala, dkk., *Op.Cit.*.

meskipun secara normatif lembaga tersebut telah memiliki dasar kewenangan yang jelas.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan royalti tidak hanya diukur dari kemampuan menghimpun royalti, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu membangun kepercayaan para pencipta. Dalam praktiknya, transparansi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta. Ketika proses distribusi tidak dapat diverifikasi secara terbuka, muncul persepsi bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud meskipun perangkat regulasi telah tersedia. Oleh karena itu, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa tantangan terbesar LMKN saat ini bukan lagi memperoleh legitimasi normatif, melainkan memperkuat legitimasi fungsional melalui tata kelola yang akuntabel, transparan dan mampu memberikan jaminan bahwa setiap royalti benar-benar didistribusikan kepada pihak yang berhak.

Perdebatan mengenai efektivitas pengelolaan royalti tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara LMKN dan LMK, tetapi juga menyentuh ruang lingkup perlindungan hak ekonomi pencipta dalam berbagai situasi hukum. Salah satu persoalan yang menunjukkan masih adanya kekosongan pengaturan adalah pembagian royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian. Penelitian sebelumnya³⁸ menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama. Meskipun Pasal 18 dan Pasal 30 memberikan perlindungan terhadap pengembalian hak ekonomi kepada pencipta setelah jangka waktu tertentu, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan royalti dalam hubungan hukum keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian ketika hak cipta bersinggungan dengan bidang hukum lainnya.

³⁸ Nurullah Wahdania Yusuf, dkk., *Arrangements for the Distribution of Song Royalties as Joint Property Are Regulated in Copyright Law*, *Estudiante Law Journal*, Vol.6, No.2 (2024).

Selain persoalan normatif, perkembangan industri musik digital turut memperlihatkan bahwa tantangan pengelolaan royalti semakin kompleks seiring meningkatnya variasi media pemanfaatan lagu. Penggunaan karya musik melalui layanan *streaming*, media sosial, platform digital, hingga berbagai bentuk pertunjukan komersial menyebabkan proses pencatatan penggunaan lagu menjadi jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Muda dan Sudarwanto³⁹ berpendapat bahwa sistem distribusi royalti di Indonesia masih menghadapi kendala dalam melakukan pelacakan penggunaan lagu secara akurat sehingga berpengaruh terhadap ketepatan pembagian royalti. Menurut mereka, penerapan teknologi digital yang mampu merekam penggunaan lagu secara otomatis menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar proses distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih adil dan transparan.

Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sistem administrasi yang mendukung pelaksanaan norma hukum. Dalam praktiknya, peraturan yang telah memberikan kewenangan kepada LMKN belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan teknis yang muncul di lapangan. Sari dan Rahardiansah⁴⁰ menilai bahwa efektivitas pengelolaan royalti dipengaruhi oleh hubungan antara aspek hukum, tata kelola kelembagaan dan sistem keuangan. Mereka menemukan bahwa masih terdapat tumpang tindih kewenangan, belum adanya standar operasional yang seragam, lemahnya sistem pendataan, serta rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan. Dengan demikian, ketidakpastian hukum tidak hanya disebabkan oleh ketidaksesuaian norma, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan yang belum mampu mengimplementasikan ketentuan hukum secara optimal.

Berbagai kritik terhadap pengelolaan royalti tersebut kemudian mendorong pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Adapun regulasi ini hadir sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola pengelolaan royalti melalui peningkatan transparansi lembaga manajemen kolektif,

³⁹ Christopher Nahum Prama Muda dan Albertus Sentot Sudarwanto, *Pelanggaran dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.2, No.1 (2025).

⁴⁰ Fitria Mayang Sari dan Trubus Rahardiansah, *Op.Cit.*.

pembatasan biaya operasional, serta pengembangan Pusat Data Lagu dan Musik yang terintegrasi secara digital. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menyelaraskan pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 dengan kebutuhan praktik di lapangan.⁴¹ Akan tetapi, mereka juga menegaskan bahwa perubahan regulasi tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan apabila belum diikuti dengan implementasi yang konsisten, peningkatan pengawasan, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pengguna karya musik.

Di sisi lain, muncul pula pandangan yang menyoroti perlunya harmonisasi kewenangan antara LMKN dan LMK sebagai prasyarat terwujudnya perlindungan hak ekonomi pencipta. Amalia dan Permata⁴² menilai bahwa konflik kewenangan kedua lembaga tersebut masih menjadi salah satu penyebab belum optimalnya sistem penarikan dan distribusi royalti di Indonesia. Menurut mereka, batas kewenangan yang belum dirumuskan secara tegas berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pencipta maupun pengguna karya musik. Selain itu, rendahnya transparansi distribusi dan belum optimalnya sistem pencatatan penggunaan lagu menunjukkan bahwa pembenahan kelembagaan harus dilakukan secara menyeluruh agar pengelolaan royalti benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Apabila berbagai penelitian tersebut dibandingkan, terlihat bahwa hampir seluruh kajian memiliki titik temu pada persoalan implementasi, bukan pada keberadaan LMKN sebagai lembaga. Tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan royalti secara kolektif merupakan konsep yang keliru. Sebaliknya, sebagian besar penelitian mengakui bahwa pengelolaan royalti melalui satu sistem nasional merupakan kebutuhan dalam industri musik modern karena mampu menyederhanakan proses penghimpunan royalti dari berbagai pengguna komersial. Akan tetapi,

⁴¹ Dian Utari, dkk., *Analisis Yuridis Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dalam Penyelesaian Polemik Royalti Musik di Ruang Publik*, PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.3 (2026).

⁴² Zahra Amalia dan Cahaya Permata, *Perlindungan Pencipta Lagu atas Penarikan Royalti: Analisis Masalah terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif*, QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol.4, No.4 (2026).

efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, kualitas data penggunaan lagu, transparansi distribusi dan mekanisme pengawasan yang mampu menjamin akuntabilitas lembaga.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pro dan kontra terhadap LMKN sesungguhnya merupakan konsekuensi dari proses transformasi tata kelola hak cipta di Indonesia. Pihak yang mendukung sistem LMKN berpendapat bahwa sentralisasi pengelolaan royalti memberikan efisiensi administrasi, mengurangi potensi penarikan royalti ganda, serta mempermudah pengguna komersial dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Sebaliknya, pihak yang mengkritisi sistem tersebut lebih menyoroti persoalan implementasi, seperti belum optimalnya transparansi distribusi, ketidakjelasan hubungan antara LMKN dan LMK, serta masih adanya perbedaan penafsiran mengenai mekanisme pemberian izin penggunaan lagu. Dengan demikian, perdebatan yang berkembang bukan menunjukkan kegagalan konsep LMKN, melainkan menggambarkan bahwa sistem tersebut masih berada dalam proses penyempurnaan untuk mencapai tujuan perlindungan hak ekonomi pencipta secara optimal.

C. PENUTUP

Secara hukum, kewenangan LMKN diatur dengan jelas dalam ketentuan perundangan-undangan, sehingga secara normative memberikan landasan legitimasi yang kokoh bagi pelaksanaan tugasnya di bidang pemungutan dan distribusi royalti. Dalam praktiknya, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang mengakibatkan belum tercapainya kepastian hukum yang optimal. Masalah seperti kurangnya harmonisasi peraturan antara LMKN dan LMK, kurangnya transparansi, keterbatasan sistem pengumpulan data, serta keterlambatan dalam distribusi royalti menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepastian hukum, yang menuntut kejelasan, konsistensi dan prediktibilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah utamanya tidak terletak pada ranah regulasi, melainkan pada pelaksanaan kewenangan, yang masih perlu ditingkatkan.

Firza Aulia Firdaus, Dudung Hidayat dan Raden Handiriono
*Analisis Yuridis Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
terhadap Distribusi Royalti dalam Perspektif Kepastian Hukum*

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis, termasuk harmonisasi peraturan, peningkatan manajemen kelembagaan, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan fungsi pengawasan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk membangun sistem yang adil dalam pendistribusian royalti serta memberikan kepastian hukum bagi para penulis dan pemegang hak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 2024. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Marlina, Tina, dkk.. 2024. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Setiawan, Andry dan Muchammad Shidqon Prabowo. 2023. *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu, Dalam Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Jilid 1*. (Semarang: PPM Universitas Negeri Semarang).

Publikasi

- Amalia, Zahra dan Cahaya Permata. *Perlindungan Pencipta Lagu atas Penarikan Royalti: Analisis Masalah terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif*. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. Vol.4. No.4 (2026).
- Anggraeni, Happy Yulia, dkk.. *Legal Certainty of Songwriters' Economic Rights in Music Royalty Management in Indonesia*. Research Horizon. Vol.5. No.3 (2025).
- Balerina, Wuri Handayani, dkk.. *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. Padjadjaran Law Review. Vol.9. No.1 (2021).
- Cahyani, Puput, dkk.. *Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17. No.2 (2025).
- Dirkareshza, Rianda, dkk.. *Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik bagi UMKM Restoran sebagai Solusi atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal BATAVIA. Vol.2. No.3 (2025).
- Handiriono, Raden, dkk.. *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Hak Cipta sebagai Objek Kebendaan yang Dapat Dijaminkan dalam Suatu Perjanjian*. Hukum Responsif. Vol.14. No.2 (2023).
- Imam, Rahmat R., dkk.. *Legal Certainty on the Legality of Establishment of Limited Company Based on Fairness of Pancasila*. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. Vol.134. No.2 (2023).
- Kalbu, Gabrielle Bening, dkk.. *Protection of Economic Rights Through Royalty Optimization on Film Content in Digital Platforms*. Reformasi Hukum. Vol.28. No.2 (2024).
- Karim, Asma. *Kepastian Hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.13. No.1 (2021).
- Mandala, Opan Satria, dkk.. *Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.6. No.2 (2025).

Firza Aulia Firdaus, Dudung Hidayat dan Raden Handiriono
Analisis Yuridis Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Distribusi Royalti dalam Perspektif Kepastian Hukum

- Mbaling, Constantius Mario Valentino dan Wilma Silalahi. *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Era Digital di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.9 (2025).
- Muda, Christopher Nahum Prama dan Albertus Sentot Sudarwanto. *Pelanggaran dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol.2. No.1 (2025).
- Natasya, Allnur Rohimah, dkk.. *Registration of Intellectual Property Rights for Industrial Designs in the Rattan Industry Sector in Cirebon Regency*, Journal of Legal and Cultural Analytics, Vol.4. No.2 (2025).
- Natasya, Selly dan Made Aditya Pramana Putra. *Implikasi Hukum Hak Cipta dalam Pertunjukan Musik: Studi Kasus Somasi Ahmad Dhani terhadap Once Mekel*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.12 (2025).
- Navydien, Miliarni Deida dan Aldira Mara Ditta C. P. *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Royalti Lagu yang Tidak Dibayarkan dalam Kegiatan Komersial*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.9. No.3 (2025).
- Sari, Fitria Mayang dan Trubus Rahardiansah. *Pengaruh Kepastian Hukum terhadap Efektivitas Pengelolaan Royalti Musik: Kajian Interdisipliner antara Hukum, Manajemen dan Keuangan*. Jurnal Transformatif. Vol.14. No.2 (2025).
- Situngkir daniel Aditia. *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum*. Ensiklopedia of Journal. Vol.5. No.4 (2023).
- Utari, Dian, dkk.. *Analisis Yuridis Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dalam Penyelesaian Polemik Royalti Musik di Ruang Publik*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.3 (2026).
- Yusuf, Nurullah Wahdania, dkk.. *Arrangements for the Distribution of Song Royalties as Joint Property Are Regulated in Copyright Law*. Estudiante Law Journal. Vol.6. No.2 (2024).

Website

- Aditia, Andika. *Ramai Polemik Royalti Musik, Apa Bedanya LMK dan LMKN? Begini Fungsi dan Cara Kerjanya*. diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2025/08/18/160400166/ramai-polemik-royalti-musik-apa-bedanya-lmk-dan-lmkn-begini-fungsi-dan-cara?page=2>. diakses pada 8 April 2026.
- Andani, Auliya Umayna. *Polemik Royalti Musik: LMKN Bermasalah Berujung Dilapor ke KPK*. diakses dari <https://tirto.id/polemik-royalti-musik-lmkn-bermasalah-berujung-dilapor-ke-kpk-ho3b>. diakses pada 8 April 2026.
- Wiryono, Singgih. *Polemik Royalti dan Izin Lagu, 29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi*. diakses dari <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/03/13/111100788/polemik-royalti-dan-izin-lagu-29-musisi-gugat-uu-hak-cipta-ke>. diakses pada 8 April 2026.

Sumber Hukum

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Sumber Lain

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2022. *Pedoman Umum Pengelolaan Royalti Hak Cipta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Wawancara dengan Marcellius Kirana Hamonangan. Ketua Komisioner LMKN Bidang Hak Terkait. 27 Mei 2026.

